



PUTUSAN ANONIMISASI
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kutai Barat, lahir di Kutai Barat, tahun 1984, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kutai Barat, lahir di Kutai Barat tahun 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/pekebun, agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. YAN A PIAY pada tahun 2012 di Gereja GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA JEMAAT EL SHADAY, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tahun 2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang Bernama : ANAK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX, tahun 2014;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Besiq;

5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak secara layak (Sejak tanggal 01 April 2021)
- b. Sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga (Sejak tanggal 17 Mei 2020)
- c. Sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik (Sejak tanggal 02 April 2021)
- d. Selalu berbeda pendapat (Sejak tanggal 03 Maret 2021)
- e. Sudah tidak sejalan (Sejak tanggal 03 Maret 2021)
- f. Berbeda prinsip hidup (Sejak tanggal 03 Maret 2021)
- g. Sudah tidak ada rasa cinta (Sejak tanggal 17 Mei 2020)
- h. Sudah tidak tinggal 1 rumah (Sejak tanggal 02 April 2021)

7. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat berdamai dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan bermaksud berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan bercerai saja dari Penggugat;

10. Bawa Tergugat Sejak tanggal 02A April tahun 2021 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal Bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. YAN A PIAY pada tahun 2012 di Gereja GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA JEMAAT EL SHADAY, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tahun 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku registeryang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupate Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 23 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 01 September 2022 dan relaas panggilan sidang II tanggal 05 September 2022 untuk persidangan tanggal 13 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan NIK XXX tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIK XXX tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan milik suami nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan milik isteri nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat El-Shaday tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX tanggal 07 September 2012 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata

Halaman 5 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 RBg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II, yang bersesuaian dengan bukti P-3, P-4, dan P-7, diketahui Penggugat dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yan A Piay;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-7 serta dari keterangan saksi-saksi di atas, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II, yang bersesuaian dengan bukti P-3, P-4, dan P-7, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yan A Piay pada tahun 2012 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tahun 2013 di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX, tahun 2013 (Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tahun 2013 sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas

Halaman 7 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya yakni tata cara agama Kristen serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak secara layak (Sejak tanggal 01 April 2021)
- b. Sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga (Sejak tanggal 17 Mei 2020)
- c. Sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik (Sejak tanggal 02 April 2021)
- d. Selalu berbeda pendapat (Sejak tanggal 03 Maret 2021)
- e. Sudah tidak sejalan (Sejak tanggal 03 Maret 2021)
- f. Berbeda prinsip hidup (Sejak tanggal 03 Maret 2021)
- g. Sudah tidak ada rasa cinta (Sejak tanggal 17 Mei 2020)
- h. Sudah tidak tinggal 1 rumah (Sejak tanggal 02 April 2021);

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi I yang merupakan adik dari Penggugat hanya mengetahui perihal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mengetahui perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi secara terus-menerus. Sekalipun Saksi I dapat menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, hal tersebut Saksi I ketahui dari orang lain, yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi II pun di persidangan hanya dapat memberikan keterangan bahwa yang Saksi II ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 9 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, namun Saksi II tidak dapat memastikan secara jelas apa alasan atau penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, atau apakah keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat terdapat perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak satupun yang dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat perihal alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian *a quo*. Oleh sebab itu, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa antara Penggugat terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak secara layak, sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik, selalu berbeda pendapat, sudah tidak sejalan, berbeda prinsip hidup, sudah tidak ada rasa cinta, ataupun sudah tidak tinggal satu rumah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 RBg mengatur bahwa “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan untuk meneguhkan haknya itu atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sekalipun telah diberikan waktu yang cukup, sehingga untuk itu petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah dinyatakan ditolak, kemudian petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada pokoknya bergantung/bersifat *accessoir* dengan petitum gugatan angka 2 (dua), yang mana mengenai petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya tersebut juga harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



Ramod Zeplin, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas.....	Rp	4.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	1.600.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	1.784.000,00
(satu juta tujuh ratus delapan		ih empat ribu rupiah)